



**KEPALA DESA NGADIKERSO
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIKERSO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
13. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 2 tanggal 4 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Ngadikerso
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau

rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.


Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadikerso.

Ditetapkan di Desa Ngadikerso
pada tanggal ,7 Maret 2022

KEPALA DESA NGADIKERSO



(DULROKHIM)

Diundangkan di Desa Ngadikerso
pada tanggal, 7 Maret 2022
SEKRETARIS DESA NGADIKERSO,



(SUROTO)

BERITA DESA NGADIKERSO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO
 NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 7 MARET 2022

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN
 KABUPATEN WONOSOBO
 TAHUN 2022

No	Nama	No Kk	NIK	Alamat	Jenis Kelompok Pekerjaan	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	8	9
1.	MAHUDIN	3307030812100001	3307031208460001	RT 1 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
2.	AYEM	3307032609120002	3307034508520003	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
3.	KHABIB	3307030504120001	3307033007810002	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
4.	PURWANTO	3307031811070084	3307030612690002	RT 1 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
5.	TARYANI	3307032811070906	3307031005420002	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
6.	MUTAKIN	3307030808170002	3307032710810001	RT 3 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
7.	RITA RIYANA	3307031005170002	3307074102980006	RT 3 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
8.	IIN ARYANTO	3307032309130001	3307030207890002	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
9.	SUKO	3307032208130002	3307031208880003	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
10.	RIZKY SETYA HADI	3307030806160002	3324162109930002	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
11.	WAHYONO	3307031711071932	3307030305530005	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
12.	MILAH	3307031811070036	3307036712780001	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
13.	SURIYAH	3307031502180004	3307037112590054	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	LANSIA	300.000,-
14.	SETIONO WAHYU	3307030312110007	3307031312880002	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-

33	TAJANI	3307031811070034	3307035209020006	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
34	TAKMAN	3307031811070039	3307032604820004	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
35	NOPI	3307031712190003	3307036411010002	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
36	NONUM	3307030109100001	33070335212700013	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
37	HWAR	3307030804210002	3307037112610058	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	LANSIA	300.000,-
38	PETRI	3307033006210001	3307030204920010	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
39	KAMTU	3307031811070017	3307030104690002	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
40	ANTI	3307031711071942	3307034018840007	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
41	MAHJUN	3307031811070066	3307031303530002	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
42	MUSAFAK	3307031811070019	3307030506770014	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
43	MAT YAHNO	3307030104150005	3307030201820002	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
44	WAHOLIP	3307032031500008	3303071701920002	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
45	TAMYUDIN	3307031711070950	3307033112600071	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
46	IPIN ARDIYANTO	3307031601170022	3307031903930002	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
47	MIFTAHUDIN	3307030710130001	33070327011840003	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
48	TAUFIK	3307030811160005	3307033110940003	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
49	DEU KUWAT	3307032411100006	3307030502860011	RT 4 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
50	SUPRIHUN	3307032506120001	3307031512860001	RT 4 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
51	TUSYAH	3307031008120005	33070334607800009	RT 4 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
52	SAKI	3307032703120001	3307035001900013	RT 1 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
53	AHMAD MAHRUS	3307030702130003	3307032804860004	RT 3 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
54	SARJMAN SIO	3307031203120004	3307031403890002	RT 1 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
55	MUNTOLIP	3307031804090010	3307030101780013	RT 2 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
56	SUPARDI	3307032508100005	3307031007810010	RT 2 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
57	SAJFAL MUJIB	3307032811071010	33070331502830003	RT 3 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
58	MARGIJANTO SIMIN	3307032811070975	3307032712830005	RT 2 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
59	SUYAMAN	3307032811070969	3307032710750003	RT 2 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
60	MUSLIMIN	3307031402120003	3307031007920005	RT 3 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
61	WAHYUDIN	3307032811070973	3307030212730002	RT 2 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
62	SUMANTO	3307032811071059	3307032309660002	RT 1 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
63	MARTONO	3307032811071075	3307033112600077	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
64	MATYUDI	3307032811071163	3307033112680050	RT 5 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
65	SAUDAH	3307032811071137	33070334601670002	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikertso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
66	MUADI	3307032811071091	3307033112350021	RT 3 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
67	MATYASIN	3307031810710003	3307031810710003	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-
68	SAPARMAN	3307032811071070	3307032103720002	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikertso	BURUH TANI	300.000,-

51	AMIRI	3307032506120007	3307033001910002	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
52	MURIDAN	3307032811071168	3307030212710004	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
53	TUKMAN	3307032811071120	3307033012640007	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
54	ARSUJI	3307032304100001	3307031303620001	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
55	KASRAFI	3307032811071079	33070331125500057	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
56	SUROHIM	3307032811071139	3307031501770004	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
57	KARSIH	3307032811071111	33070337112650067	RT 3 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
58	MATPAUZI	3307031208150004	3307031507930010	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
59	MATOHIM AKIP	3307032811071145	3307030311780002	RT 5 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
60	WAJIB	3307032811071143	3307032112630002	RT 5 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
61	MUHOJIR	3307032510120002	3307031710880006	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
62	HAJAR	3307031812190004	3307032611940004	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
63	HERIEM YAHMI	3307030210140005	3307025702900007	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
64	PRYADIN	3307032811071132	3307033112630041	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
65	MAT SAFINGI	3307031510090002	3307030110820003	RT 1 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
66	SUPARMAN	3307032811071171	3307033112710032	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
67	WAHDUN	3307031704180006	3307032604710003	RT 1 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
68	MUSLIMIN	3307031810130007	3307031801930001	RT 3 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
69	SATINI	3307032811071176	330703370125550010	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
70	AMIN ANSARI	3307030411140003	3307033010790001	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
71	MUHAMMAD MAHSUR	3307031103130001	3307030912870002	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
72	IRSAJI	3307031711071962	3307030809640003	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
73	AHMAD MUSTOFA	3307030810130005	3307032206860002	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
74	MUHHIJIN	3307032301170004	3307032502900005	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
75	KHOLIL MAWARDI	3307030903100023	3307033011820005	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
76	AMRULJIN	3307031711071774	3307032107770001	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
77	MAT MUHJIB	3307031711071878	3307033011660003	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
78	MAT MUHJIB	3307030106160002	3307031706930007	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
79	AHMAD SAFUD	3307031711071783	3307031610750003	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
80	TUGYONO	3307031711071834	3307033112610049	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
81	MUHTOLIP	3307031105110002	3307033108820003	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
82	TAMPEJIN	3307031711071777	3307031606720004	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
83	SAPAR FISMAN	3307031308150004	3307031508910005	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
84	WAKYONO	3307031711071827	3307033112620042	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
85	FATULH AKIPIN	3307032606120002	3307031802920003	RT 4 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
86	SUPJIN	3307033004150002	3307032201940003	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-

87.	LICHAYATI	3307032711170006	3307036803960005	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
88.	MUSAFIIN	3307031010190006	3307031308960005	RT 4 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
89.	KHURYATI	3307033009100002	3307036311890005	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
90.	TATIAH	3307031406120008	3307035512810004	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
91.	WAHYUDIN	3307031711071850	3307030201620003	RT 6 RW 2 Dukuh Ngadisari Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
92.	KADAR WAIB	3307031711071852	3307032612800002	RT 6 RW 2 Dukuh Ngadisari Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
93.	MIYADIN	3307032106120011	3307030201580001	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
94.	SUMYATI	3307031711071799	3307034604590001	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
95.	WAHONO	3307031711071797	3307030101800004	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
96.	PULYADI	3307031711071812	3307030602750004	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
97.	MAKPUL	3307031711071798	3307030802600005	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
98.	JUMADI	3307030602090004	3307031405940008	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
99.	SARYONO	3307031711071811	3307030302810003	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
100.	ZUMADIN	3307030311110003	3307033101830002	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
101.	MUHYAIPIN	3307032912140002	3307030211880007	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
102.	AHMADIN	3307032912140002	3307030211880007	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
103.	DARWANTO	3307031711071709	3307031203480003	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
104.	TAWAKAL	3307031711071704	3307030707730002	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
105.	TORADI	3307031711071690	3307030412760002	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	PEDAGANG	300.000,-
106.	AMRODI	3307031802160003	3307031602830008	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
107.	MADYONO	3307032608110003	3307031407880004	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
108.	SUPRIYADIN	3307031210160011	3307033009940004	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
109.	KASWADI	3307031711071735	3307033012670013	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
110.	ROYAT	3307031711071727	3307030210870003	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
111.	ROJIATUN	3307032701170002	3307034103940007	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
112.	SOHIDIN	3307031711071726	3307030201780003	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
113.	SARYUDI	3307031711071706	3307030301720005	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
114.	PARYANTO	3307031711071754	3307030202630002	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
115.	MUNAENAH	3307031711071742	3307035004760004	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-

KEPALA DESA NGADIKERSO

